



P E N E T A P A N

Nomor 2472/Pdt.G/2014/PA.Mkd

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

XXXXXX binti XXXXX, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun XXXXX Rt. 2 Rw. 1, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

melawan

XXXXXX bin XXXXX, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Dusun XXXXX Rt. 02 Rw. 01, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Desember 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid

Hal 1 dari 6 hal.pen.no.2500/Pdt.G/2014/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2500/Pdt.G/2014/PA.Mkd tanggal 22 Desember 2014 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Juni 2014 dihadapan pejabat/pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, sebagaimana ternyata dalam Akta Nikah 265/35/VI/2014 tertanggal 20 Juni 2014.
2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat di Dusun XXXXX Rt.2/Rw.1 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat Tergugat pulang kerumah orang tuanya di Dusun XXXXX Rt.02/Rw.01 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang.
3. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut antara penggugat dan tergugat telah melakukan hubungan kelamin layaknya suami istri (baq'da dhukul) dan belum dikaruniai anak.
4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara penggugat dan tergugat pada awalnya harmonis hanya berjalan 7 hari selebihnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena ekonomi :
 - Tergugat sebagai suami tidak bertanggung jawab tidak memberi nafkah wajib kepada penggugat, karena malas bekerja sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari penggugat dibantu oleh orang tua penggugat.
 - Tergugat selalu bercerita tentang aib dan menjelek-jelekan penggugat kepada orang lain di Dusun tempat tinggal penggugat.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkran terjadi lagi pada bulan Agustus tahun 2014, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, tergugat pulang

Hal 2 dari 6 hal.pen.no.2500/Pdt.G/2014/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah orang tuanya di Dusun XXXXX Rt.02/Rw.01 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, sampai sekarang

6. Bahwa penggugat dan Tergugat sejak bulan Agustus tahun 2014 sampai sekarang sudah pisah ranjang dan tempat tinggal selama lebih kurang 4 bulan, tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi dan tidak komunikasi dengan baik.
7. Bahwa penggugat sudah berusaha sabar dan meminta bantuan pihak ketiga keluarga untuk menyelesaikan masalah rumah tangga penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.
8. Bahwa dengan kondisi rumah tangga tersebut diatas, Penggugat tidak sanggup meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat, Penggugat sudah tidak mungkin lagi bersatu untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal atau keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah
9. Bahwa Penggugat tidak Ridho dan sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas ,maka cukup alasan bagi penggugat bahwa gugatan penceraian Pengugat dikarenakan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak dapat rukun kembali telah memenuhi unsur UU nomor 1 tahun 1974 ,Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f)
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq Majelis Hakim pemeriksa perkara berkenan untuk memanggil para pihak, membuka persidangan untuk kemudian memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat ;

Hal 3 dari 6 hal.pen.no.2500/Pdt.G/2014/PA.Mkd.



2. Menetapkan jatuh talak satu bai'n sughro tergugat (XXXXXX Bin XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX Binti XXXXX).
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan undang-undang.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap.

Menimbang, bahwa selanjutnya Ketua Majelis telah memberikan penjelasan kepada Penggugat supaya mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan usaha tersebut berhasil dan selanjutnya Penggugat mencabut perkaranya dan Penggugat tidak akan melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa sewaktu Penggugat mencabut perkaranya, Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya penetapan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana terurai dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang dianggap telah dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa isi dan maksud surat gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas kesadaran sendiri dan tidak ada paksaan, Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya dan tidak akan melanjutkan

Hal 4 dari 6 hal.pen.no.2500/Pdt.G/2014/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, karena umur perkawinan masih relatif belum lama;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tersebut belum ada jawaban dari Tergugat, maka pencabutan gugatan tersebut tidak perlu persetujuan dari Tergugat, sebagaimana dimaksud dalam pasal 271 Rv ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka pencabutan perkara oleh Penggugat dapat dikabulkan sehingga perkara ini dinyatakan selesai karena di cabut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan ,berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan tahap kedua atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya tercantum dalam amar penetapan ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menyatakan gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid Nomor : 2500/Pdt.G/2014/PA Mkd. tanggal 22 Desember 2014, dicabut;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 281.000,- (Dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Mungkid pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabi'ul awal 1436 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid yang terdiri dari Drs. UMAR MUKMIN

Hal 5 dari 6 hal.pen.no.2500/Pdt.G/2014/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Drs. JAZILIN dan Drs. MUKHLAS,SH,MH.
sebagai Hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga
dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim anggota serta
dibantu oleh ANAS MUBAROK, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA I

KETUA MAJELIS

DRS.JAZILIN

DRS.UMAR MUKMIN

HAKIM ANGGOTA II

PANITERA PENGGANTI

DRS.MUKHLAS,SH,MH.

ANAS MUBAROK,SH.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran Tk.I	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi Penyelesaian Perkara	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.190.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Materai</u>	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp.281.000,-

Hal 6 dari 6 hal.pen.no.2500/Pdt.G/2014/PA.Mkd.